

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2017 yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Perencanaan

Dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa Pemerintah Desa Noelbaki telah menjalankan secara maksimal tahapan-tahapan dalam pengajuan Peraturan Desa Noelbaki yakni RAB Tahun Anggaran 2017 dan APBDes Tahun Anggaran 2017. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa Pemerintah Desa Noelbaki sudah melakukan secara transparansi kepada masyarakatnya dan sudah melakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan masih ditemukan bahwa Pemerintah Desa Noelbaki belum memahami tahapan pengelolaan keuangan desa secara baik, dimana SPP baru dibuat oleh Bendahara sebelum barang/jasa diterima dan dicatat pada akhir tahun, dengan kelengkapan dokumen yang telah dibuat dalam pelaksanaan adalah SPP, Buku kas pembantu

kegiatan tahun anggaran 2017, Penyertaan Tanggung jawab Belanja dan Kwitansi tahun anggaran 2017”.

3. Penatausahaan

Dalam penatausahaan Bendahara Desa Noelbaki belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dimana dokumen yang dibuat dalam penatausahaan hanya buku bank desa dan buku kas umum sedangkan buku kas pembantu pajak tidak dibuat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014, dokumen dalam penatausahaan harus dilengkapi dengan buku bank desa, buku kas umum, dan buku kas pembantu pajak.

4. Pelaporan

Dalam pelaporan Kepala Desa Noelbaki telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

5. Pertanggungjawaban

Dalam tahap pertanggungjawaban, Kepala Desa belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah Desa Noelbaki hanya membuat dokumen laporan realisasi APBDes dan sudah menyampaikan hasil laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 dokumen dalam pertanggungjawaban harus dilengkapi dengan laporan realisasi APBDes, laporan kekayaan milik desa, dan laporan pertanggungjawaban APBDes.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, disarankan kepada Pemerintah Desa Noelbaki dalam pengelolaan keuangan desa yang lebih baik, adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Noelbaki sebaiknya tetap mempertahankan tugas dan kewajibannya dalam tahap perencanaan.
2. Pemerintah Desa Noelbaki sebaiknya lebih meningkatkan SDMnya dalam tahap pelaksanaan, agar dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan baik.
3. Bendahara Desa Noelbaki sebaiknya melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada tahap penatausahaan.
4. Kepala Desa Noelbaki sebaiknya tetap mempertahankan tugas dan kewajibannya dalam tahap pelaporan.
5. Kepala Desa Noelbaki sebaiknya melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam tahap pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

Husna, 2016. *Kesiapan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa secara Akuntabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie)*. *Jurnal Ilmiah mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 282-293.

<http://www.bpkp.go.id/publik/apload/unit/sakd/files/Juklakbimkonkeudes.pdf>

Kantor Desa Noelbaki

Kepala Desa Noelbaki Bpk Sander O. Luis *tentang perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban*

Manila, I. G.K. (1996. *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Rosalinda, Okta. 2014. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan". *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*.

Soetardjo dan Thomas. 2013 *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Subawang, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung*. Dipublikasikan

Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. CV Alfabeta. Bandung

Sanusi 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono 2012 *Metodologi Penelitian*. Bandung: Alfabeta CV

Sekretaris Desa Noelbaki Bpk Sander O. Luis *tentang penyusunan rancangan peraturan desa*

Usman, Husaini dan Purnomo, Setiady. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Usman 2004 *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*

Wasistiono dan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. CV Fokus media. Bandung.